

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN ALIMENTASI BAGI PASANGAN  
YANG TELAH BERCERAI SECARA LI'AN MENURUT UNDANG-  
UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI  
HUKUM ISLAM (KHI)

Oleh

Jovita Amanda Suryanto

NPM : 2013 200 241

PEMBIMBING I

Djaja S. Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

  
(Djaja S. Meliala, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jovita Amanda Suryanto

No. Pokok : 2013200241

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN ALIMENTASI BAGI PASANGAN  
YANG TELAH TELAH BERCERAI SECARA LP'AN MENURUT  
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan

Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Jovita Amanda Suryanto

2013200241

## ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial oleh karena itu manusia selalu membutuhkan orang lain. Ketergantungan manusia akan orang lain mengakibatkan terjadinya perkawinan antara manusia tersebut dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun tidak semua perkawinan dapat bertahan untuk selama-lamanya hingga harus menghadapi suatu perceraian.


Penyebabnya Perceraian tentunya sangat beragam, salah satunya adalah karena zina. Zina menimbulkan keraguan terhadap anak yang dikandung atau bahkan yang telah dilahirkan oleh istrinya tersebut. Perceraian yang dikarenakan adanya perzinahan disebut dengan perceraian li'an dalam Hukum Islam. Adanya perceraian li'an ini mengakibatkan ayah menjadi mengingkari nasab anaknya. Perceraian li'an ini pun berakibat pada kewajiban alimentasi bagi pihak ibu maupun anak yang telah diingkari oleh ayahnya tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan mengenai kewajiban alimentasi terhadap pasangan yang telah bercerai secara li'an dan bagaimana kewajiban alimentasi terhadap anak korban perceraian li'an yang telah berhasil membuktikan bahwa ia merupakan anak kandung menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder untuk mencari data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan memberikan gambaran mengenai situasi atau peristiwa tentang objek yang diteliti dan dianalisis secara kualitatif. Tahap penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber lain yang terkait Data-data tersebut kemudian dianalisis secara yuridis normatif.

Terdapat dua hal yang diperoleh melalui penelitian ini. Pertama, kewajiban alimentasi sama-sama diatur di dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) namun perbedaannya adalah apabila dihadapkan dengan perceraian Kompilasi Hukum Islam (KHI) melihat alasan perceraianya

terlebih dahulu sebelum menetapkan kewajiban alimentasi sedangkan di dalam Undang-undang Perkawinan tidak melihat alasan perceraian. Kedua, apabila anak yang menjadi korban dari perceraian li''an tersebut berhasil membuktikan bahwa ia anak kandung maka menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 anak tersebut kembali menjadi anak kandung dan mendapatkan kewajiban alimentasi namun dalam Hukum Islam belum diatur mengenai hal tersebut sehingga perlu adanya aturan lebih lanjut mengenai hal tersebut.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulisan tugas akhir yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN ALIMENTASI BAGI PASANGAN YANG TELAH TELAH BERCERAI SECARA LI’AN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)”** dapat diselesaikan tanpa kendala yang berarti demi memenuhi syarat kelulusan Program Sarjana Strata I di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menghaturkan rasa terima kasih dari lubuk hati terdalam kepada Keluarga, yaitu orang tua tercinta, Alm. Wihardi Surjanto dan Diana Surjanto Kangiden, serta kakak tersayang Lingga Larita Amelinda Surjanto atas doa, kasih sayang dan dukungan yang tidak ada habisnya diberikan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan dan penulisan tugas akhir ini.

Penulis selanjutnya hendak menghaturkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada para pembimbing yang penulis hormati yaitu Bapak **Djaja S. Meliala, S.H., M.H.**, dan Ibu **Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.**, atas perhatian, kesabaran, pengajaran dan tuntunan yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

Berikutnya penulis mempersembahkan rasa terima kasih atas segala dukungan yang tidak ternilai kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena atas izinnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
2. Kedua Orang tua tercinta yaitu Alm. Wihardi Surjanto dan Diana Surjanto Kangiden atas kasih sayang, dukungan, motivasi, kepercayaan, perhatian, pengorbanan serta doa yang tidak pernah putus kepada penulis selama ini;
3. Kakaku tersayang Lingga Larita Amelinda Surjanto yang selalu memberi semangat, dukungan, bantuan dan doa ketika penulis membutuhkan bantuan dalam penulisan skripsi ini;

4. Tante-Tanteku tersayang Lesmini Suryanti, Nyulistiowati Suryanti dan Bu Rina yang selama ini telah banyak berjasa menjaga dan merawat penulis selama penulis menjalani kuliah di Bandung sampai penulis berhasil menyelesaikan perkuliahan di Bandung;
5. Keluarga besar Surjanto dan Keluarga besar Kangiden atas perhatian, dukungan, bantuan dan doa selama ini kepada penulis;
6. Naufal Aditya tercinta selaku pacar penulis yang selama ini telah setia menemani, memberi cinta, semangat serta dukungan yang tiada henti, juga selalu sabar menghadapi segala keluhan yang dilontarkan oleh penulis selama mengerjakan skripsi seta selalu 24 jam *standby* membantu menyelesaikan masalah dan memberikan ketenangan ketika penulis panik dan sedang hectic-hectic-nya sampai akhirnya penulis dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini;
7. Sashia Diandra Anindita atau biasa dipanggil cimimin my *movie roommate* yang selalu membantu dan berjasa memberikan usulan judul skripsi sampai skripsi penulis bisa terselesaikan dan sebagai saudara terlovely yang sempat tinggal seataap namun selalu akur dan saling tolong menolong;
8. Mbak Ajer, Om Okem, Bibi di Surabaya yang telah setia dan banyak berjasa membantu keluarga penulis sedari dulu;
9. Bapak Mangadar Situmorang Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan ;
10. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.,H M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Universitas Katolik Parahyangan;
11. Ibu Dr. Niken Savitri,S.H., MCL., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
12. Bapak Djaja S. Meliala, S.H .,M.H. dan Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H.,M.H., Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, banyak memberikan ilmu pengetahuan, pemikiran, dukungan, kesabaran, dan segala bantuannya dalam membimbing Penulis sehingga penulisan ini dapat terselesaikan;



13. Tim Penguji Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1 dan Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menguji materi skripsi ini;
14. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang senantiasa membimbing dan mengajar Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
15. Seluruh staf Bagian Akademik, Tata Usaha dan Bagian Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
16. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak membantu penulis selama berkuliah;
17. Seluruh staff Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan;
18. Sahabat-sahabat tercintaku sejak sekolah dasar yang masih belum tau apa-apa sampai kebanyakan tau “apa-apa”, Abelia Indira, Nyoman Karina, Putri Permata, Alit Koesetyo, Nadya Putri, Fanny Putri, Vania Meiresha, meskipun kita terpisah oleh jarak Surabaya-Bandung tetapi selalu memberikan hiburan-hiburan receh yang sangat menghibur penulis yang berjiwa receh, dukungan dan doa kepada penulis;
19. Kepada sahabat sedari SMA penulis, Kezia Avi Brillianty yang selalu menemani *chatting* yang tidak jelas ngomongin apa tetapi selalu menghibur serta menjadi tempat curhat ku selama ini sejak sma dan juga selalu ada dan memberi semangat selama penulis mengerjakan skripsi;
20. sahabat sejak SMP penulis Nazla Chairina Ulfa yang selama ini setia menemani penulis dan selalu memberikan doa serta dukungan tiada henti kepada penulis;
21. Risanda Yugo dan Josh Axel Anggianto Manik selaku sahabat penulis dari SMA yang selalu memberikan dukungan dan doa selama ini;
22. Nissa Dania selaku sahabat pada masa perkuliahan penulis yang selalu bersedia membantu, mendengarkan curhatan, memberi semangat serta dukungan, selalu menghibur penulis dengan ke-lemotanya, selalu

memberikan ilmu-ilmu “baru” serta banyak hal lainnya yang membuat kehidupan perkuliahanku lengkap, *will miss you a lot*;

23. *Co-op Squad*, Rizky Aryancia, Ternantien Novi, Vania Winona, Elsa Mariana, Talita Febro, Ellen Setya, Shandy Angelica, Ketty Bianca, Viona Amalia, Jovita Amanda, Nissa Dania, Inez Devina, Veronika Febi , Tania Margareth, Ita Sinaga , Yoshua Todo, Rugun Astrid, Caros Imanuel Sarah Marissa yang selalu memberikan dorongan, masukan, semangat, bantuan, hiburan, gossip terbaru dan do’anya kepada Penulis;
24. Geng “cewek rekeh” ber-anggota-kan Bunga Dwi lestari, Shilvy sirwiliya, Vina Rahmawati, Jane Angelica teman bertukar pikiran, teman ghibah, teman slow yang selalu memberikan dukungan dan hiburan selama ini.

Penulisan hukum ini telah dibuat sebaik-baiknya namun Penulis juga menyadari penulisan hukum ini tidak terlepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penulisan hukum ini demi kemajuan ilmu pengetahuan. Akhir kata Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi banyak orang pada umumnya dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya.

Bandung, 18 Desember, 2017



Penulis,

Jovita Amanda Suryanto

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>vi</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>xi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1. LATAR BELAKANG PENULISAN .....   | 1         |
| 1.2. RUMUSAN MASALAH.....   | 9         |
| 1.3. TUJUAN PENELITIAN.....   | 9         |
| 1.4. KEGUNAAN PENELITIAN .....  | 9         |
| 1.5. METODE PENELITIAN .....  | 10        |
| 1.6. SISTEMATIKA PENULISAN.....   | 11        |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DAN<br/>PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN<br/>NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) 13</b> |           |
| 2.1. PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1<br>TAHUN 1974 .....   | 13        |
| 2.1.1. ASAS-ASAS PERKAWINAN .....   | 14        |
| 2.1.2. SYARAT-SYARAT PERKAWINAN.....  | 15        |
| 2.1.3. PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN:.....   | 23        |
| 2.1.4. TUJUAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG<br>NOMOR 1 TAHUN 1974.....   | 27        |
| 2.1.5. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN.....   | 29        |
| 2.2. TINJAUAN UMUM PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI<br>HUKUM ISLAM (KHI) .....  | 31        |
| 2.2.1. HUKUM NIKAH.....   | 33        |
| 2.2.2. RUKUN DAN SYARAT-SYARAT PERKAWINAN.....  | 33        |
| 2.2.3. TUJUAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM .....  | 44        |
| 2.3. TINJAUAN UMUM PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT<br>UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974.....  | 44        |
| 2.3.1. TATA CARA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG<br>PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974.....   | 45        |
| 2.3.2. AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-<br>UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974.....  | 46        |

|   |           |
|---|-----------|
| 2.4. PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM.....   | 47        |
| 2.4.1. ALASAN-ALASAN PERCERAIAN.....  | 48        |
| 2.4.2. MACAM-MACAM PERCERAIAN.....  | 49        |
| 2.4.3. AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN.....  | 61        |
| <b>BAB III PENGERTIAN TENTANG KEWAJIBAN ALIMENTASI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) .....</b>  | <b>63</b> |
| 3.1. PENGERTIAN KEWAJIBAN ALIMENTASI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974.....   | 63        |
| 3.3.1. KEWAJIBAN ALIMENTASI SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG- UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974.....   | 66        |
| 3.2. KEWAJIBAN ALIMENTASI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.....  | 67        |
| 3.3. KEWAJIBAN ALIMENTASI BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....  | 72        |
| 3.3.1. PENGERTIAN NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM.....   | 72        |
| 3.3.2. SEBAB-SEBAB ADANYA NAFKAH.....   | 73        |
| 3.3.3. HADHANAH.....  | 74        |
| 3.3.4. GUGURNYA HAK NAFKAH.....   | 77        |
| 3.3.5. GUGURNYA HAK NAFKAH KARENA PERCERAIAN LI'AN78  |           |
| 3.3.6. NAFKAH <i>IDDHAH</i> DAN NAFKAH <i>MUT'AH</i> .....  | 79        |
| <b>BAB IV ANALISIS KEWAJIBAN ALIMENTASI TERHADAP PASANGAN YANG TELAH BERCERAI SECARA LI'AN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) .....</b>  | <b>81</b> |
| 4.1. PENGATURAN KEWAJIBAN ALIMENTASI TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TELAH BERCERAI SECARA <i>LI'AN</i> MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI).....   | 81        |
| 4.2. PENGATURAN KEWAJIBAN ALIMENTASI PASANGAN YANG TELAH BERCERAI SECARA <i>LI'AN</i> TERHADAP ANAK YANG TELAH DIBUKTIKAN SECARA MEDIS MEMPUNYAI HUBUNGAN DENGAN AYAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 ..... | 92        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>99</b> |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 5.1. KESIMPULAN.....       | 99         |
| 5.1. SARAN.....            | 101        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>102</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG PENULISAN**

Manusia merupakan makhluk sosial artinya manusia membutuhkan adanya orang lain oleh karena itu manusia selalu hidup bermasyarakat. Para Filosof, khususnya Aristoteles (384-322 SM), menjuluki manusia dengan *zoon politicon*, yaitu makhluk yang pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia-manusia lainnya (makhluk bermasyarakat).<sup>1</sup> Manusia itu (pasti) dilahirkan di tengah-tengah masyarakat dan tidak mungkin hidup kecuali ditengah-tengah mereka.<sup>2</sup> Dan oleh karena itu tidak mungkin untuk tidak hidup di tengah-tengah masyarakat itu pula. Manusia yang tidak dapat lepas dari kelompoknya pun mempunyai salah satu kebutuhan penting yaitu melangsungkan perkawinan dengan manusia lain dengan tujuan memperoleh keturunan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang tercipta antara perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan ini sendiri di Indonesia termasuk dalam lingkup hukum keluarga. Hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan).<sup>3</sup>

Perkawinan ini sendiri merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang berbunyi

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Maka perkawinan erat sekali kaitanya dengan agama/kerohanian, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani

---

<sup>1</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*, 2007, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm.1.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Djaja S. Meliala *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, 2012, (Bandung: Nuansa Aulia), hlm 49.

juga mempunyai peran penting<sup>4</sup> . Setiap orang yang telah melaksanakan perkawinan maka timbul hak dan kewajiban diantara pria dan wanita yang melakukan perkawinan tersebut tapi juga terhadap anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut. Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan juga berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” maka dari itu Indonesia mengatur perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing sehingga Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam satu dengan lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan yang dianutnya.<sup>5</sup>

Salah satu hukum agama tentang perkawinan adalah hukum Islam.. Hukum Islam adalah padanan dari *al-fiqh al-Islamy*, “yaitu hasil kerja intelektual dalam upaya memahami dan memformulasikan pesan yang dibawa Rasulullah SAW, yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunah”<sup>6</sup> . Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, Perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al ‘irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifzh an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama.<sup>7</sup> a

Pengaturan mengenai hukum perkawinan Islam di Indonesia diatur selain berdasarkan dalam UU perkawinan sebagai justifikasi diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya akan disebut KHI). Pasal 2 KHI menyebutkan bahwa,

---

<sup>4</sup> Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta:Bumi Aksara),1996, hlm 2.

<sup>5</sup> Abdurrahman,*Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Bandung:Alumni),1996,hlm.9.

<sup>6</sup> Renny Supriyatni B., *Pengantar Hukum Islam: Dasar-Dasar dan Aktualisasinya dalam Hukum Positif*, (Bandung: Widya Pajajaran), 2011, hlm. 10.

<sup>7</sup> Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*,Yogyakarta : LKiS, 2007, hlm. 101

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Akad perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat karena berkaitan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Menurut Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warrahmah*.

Terkait dengan istilah *sakinah, mawaddah dan warrahmah*, memunculkan beragam definisi. Di antaranya adalah *Al-Isfahan* (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan *sakînah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu; Menurut *al-Jurjani* (ahli bahasa), *sakînah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu *nûr* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al -yaqîn*). Ada pula yang menyamakan *sakînah* itu dengan kata *rahmah* dan *thuma'nî nah*, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.<sup>8</sup> Dalam perkembangannya, kata *sakiinah* diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disesuaikan menjadi *sakinah* yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Kata *mawaddah* juga sudah diadopsi ke Bahasa Indonesia menjadi *mawaddah* yang berarti kasih sayang. *Mawaddah* mengandung pengertian filosofis adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang pencinta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci dan menyakitinya. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kehendak jiwa dari kehendak buruk. Adapun kata *rahmah*, setelah diadopsi dalam Bahasa Indonesia ejaannya disesuaikan menjadi *rahmat* yang berarti kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi. Karena itu, kedamaian dan kesejukan berumah tangga akan terbina dengan baik, harmonis serta penuh cinta kasih dan semangat berkorban bagi yang lain. Pada saat bersamaan jiwa dan ruh *rahmah*

---

<sup>8</sup> A.M. Ismatulloh, “Konsep *Sakinah, Mawaddah dan warrahmah* dalam *Al-Qur’an (Perspektif Penafsiran Kitab AL-Qur’an dan Tafsirnya)*”, *Mazahib*, Vol. XIV, No. 1 Juni 2015, Hlm.54.



tersebut akan membingkainya dengan dekap kasih dan sapaan lembut sang Khalik.<sup>9</sup>

Pada kenyataannya tidak semua orang dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam kedua peraturan tersebut yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam rumah tangga perselisihan dan pertengkaran merupakan hal yang pasti terjadi dan semua pasangan suami istri pasti pernah mengalami hal tersebut. Perselisihan dan pertengkaran tersebut tercipta dikarenakan masalah rumah tangga. Berbagai macam masalah rumah tangga yang kerap kali terjadi diantara beberapa pasangan suami istri menjadi penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut harus berakhir di tengah jalan atau dengan kata lain terjadilah perceraian.

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan yang kurang disenangi (dibenci) oleh Allah SWT meskipun halal hukumnya.<sup>10</sup> Secara teoretik keilmuan, semua ulama islam sepanjang zaman juga sepakat untuk tidak menjatuhkan talak secara semena-mena karena talak atau perceraian menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak dan kaum perempuan juga masyarakat luas nantinya.<sup>11</sup> Perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya.<sup>12</sup>

Perceraian juga tidak sejalan dengan asas yang dianut oleh agama Islam. Di dalam agama Islam perkawinan merupakan ikatan suci yang tercipta antara seorang pria dan wanita sehingga terdapat salah satu asas yang berlaku yaitu asas untuk selama-lamanya. Asas untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (*Q.s. Ar-Rum (30):21*). Karena asas ini pula

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 55.

<sup>10</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2005, hlm. 177.

<sup>11</sup> *Loc.cit.*, hlm 178

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2006, hlm 79.

perkawinan mut'ah perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti terdapat dalam masyarakat Arab *Jahiliyah* dahulu, dilarang oleh Nabi Muhammad.<sup>13</sup>

Perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan, salah satunya apabila perkawinan yang telah dinodai oleh tindakan perzinaan . Pasal 116 huruf a KHI mengatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu, salah satunya adalah "*Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*"

Perceraian yang terjadi karena alasan perzinaan disebut cerai *Li'an*. Perceraian *Li'an* timbul karena keraguan suami terhadap istri sehingga suami menuduh sang istri bahwa istrinya telah berzina dengan orang lain.

Di dalam hukum Islam suami yang menuduh istrinya berzina dapat mengajukan gugatan perceraian yang dinamakan perceraian *li'an*. Arti kata *Li'an* ialah sumpah laknat yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat tuhan.<sup>14</sup> Hal ini terjadi apabila suami menuduh istri berbuat zina padahal tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri, seharusnya ia dikenai hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup, yaitu dera 80 (delapan puluh) kali.<sup>15</sup>

Pengertian *Li'an* terdapat dalam Pasal 126 KHI yang mengatakan bahwa,

"*Li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut."

Perceraian *Li'an* pun menimbulkan akibat-akibat hukum yang tertera dalam Pasal 162 KHI yang berbunyi,

---

<sup>13</sup> Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers), 1991, hlm. 127.

<sup>14</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), 1996, hlm 145.

<sup>15</sup> *Ibid.*

“Bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah”.<sup>16</sup>

Maka dari itu akibat perceraian *li'an* pun memberikan dampak yang sangat besar terhadap istri dan juga anak. Akibat hukum yang terjadi pada pihak istri adalah ikatan perkawinan yang putus selama-lamanya mengakibatkan tidak diperbolehkan untuk kawin lagi atau rujuk kembali karena perceraian *li'an* termasuk talak bain besar.<sup>17</sup> Sedangkan bagi pihak anak yang diragukan nasabnya oleh ayahnya setelah terjadi perceraian *li'an* menurut Pasal 162 KHI pihak ayah terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Perceraian *li'an* yang telah terjadi membuat anak yang diragukan nasabnya ini menjadi tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya dan dinasabkan pada ibunya. Tidak adanya sebuah tanggung jawab moral maupun materiil yang dibebankan kepada suami atas istrinya tersebut dan atas anak yang diragukan nasabnya tentunya sangat merugikan pihak istri dan juga pihak anak.

Pasal 43 UU Perkawinan yang telah mendapatkan pengujian dari Mahkamah Konstitusi sehingga isi dari Pasal 43 UU Perkawinan mendapat penambahan kata sehingga isi dari pasal tersebut berubah menjadi,

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Berubahnya isi dari Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan sangat berdampak besar terhadap anak luar kawin. Pasal 43 UU Perkawinan ini memberikan upaya bagi seorang anak yang tadinya dianggap sebagai anak luar kawin untuk dapat membuktikan bahwa ia memang merupakan anak kandung bukanlah anak luar kawin. Salah satu bentuk upaya pembuktian adalah dengan melakukan tes DNA. Hasil Tes DNA lah yang dapat membuktikan bahwa anak itu merupakan anak kandung atau memang benar ia merupakan anak luar kawin.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

Apabila memang hasil Tes DNA tersebut menunjukkan bahwa ia memang merupakan Anak kandung maka anak tersebut tidak lagi dianggap sebagai anak luar kawin dan ia kembali memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Sehingga kedudukan anak tersebut menjadi anak kandung atau anak sah.

Tetapi bagaimana nasib dari seorang anak yang diragukan nasabnya setelah orang tuanya telah bercerai secara *li'an* kemudian ia melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa ia anak kandung. Apabila dari hasil tes DNA tersebut menyatakan bahwa anak tersebut memang merupakan anak kandung dari ayah yang telah menggugat cerai ibunya secara *li'an*.

Seorang anak seharusnya mendapatkan hak-haknya yaitu untuk dapat merasakan hidup di tengah-tengah keluarga yang harmonis, mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan juga mendapatkan nafkah dari ayahnya untuk kelanjutan hidup anak tersebut. Keadaan tersebut tentunya sangat merugikan dan menempatkan sang anak menjadi korban apabila sebenarnya anak tersebut memang benar-benar anak kandung dari sang ayah bukan merupakan anak hasil perzinahan ibunya seperti yang telah dituduhkan ayahnya terhadap ibunya.

Sedangkan dalam UU perkawinan kita sebab-sebab putusnya perceraian diatur di dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi,

“Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan”

dan apabila terjadi perceraian maka menimbulkan akibat perceraian yang mana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

Maka terdapat perbedaan dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI mengenai kewajiban seorang suami terhadap bekas istri dan kewajiban suami tersebut selaku ayah dari anak korban dari perceraian tersebut. Pihak suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istri apabila pengadilan mewajibkan dan pihak suami tersebut tetap harus memberikan nafkah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anaknya. Akibat perceraian ini merupakan kewajiban alimentasi. Kewajiban Alimentasi ialah kewajiban di antara keluarga sedarah atau antara menantu dengan mertua dan sebaliknya atau antara suami dengan bekas istrinya atau dan anak-anaknya untuk saling membantu memberi nafkah.<sup>18</sup>.

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat perbedaan terhadap bentuk perlindungan hukum bagi pihak bekas istri dan anak yang telah bercerai secara li'an. Dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat perlindungan hukum untuk bekas istri dan juga anak yaitu mereka tetap mendapatkan nafkah dari pihak suami tanpa melihat alasan perceraian dilakukan. Sedangkan dalam KHI karena perceraian tersebut dikategorikan sebagai perceraian li'an maka sang ayah terbebas dari kewajiban nafkah maka tidak adanya perlindungan hukum bagi pihak bekas istri dan juga anak. Sedangkan apabila anak tersebut terbukti sebagai anak kandung dari ayah yang telah bercerai secara *Li'an* dengan ibunya apakah anak tersebut dapat kembali mendapatkan kewajiban alimentasi atau tidak. Hal tersebut yang di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara jelas mengenai hal tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

---

<sup>18</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, 2012, (Bandung: Nuansa Aulia), hlm 96.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas maka penulis ingin meneliti hal tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul

**“TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN ALIMENTASI BAGI PASANGAN YANG TELAH TELAH BERCERAI SECARA LI’AN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)”.**

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang maka peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewajiban alimentasi terhadap pasangan suami istri yang telah bercerai secara Li’an menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?
2. Bagaimana pengaturan kewajiban alimentasi pasangan yang telah bercerai secara *Li’an* terhadap anak yang telah dibuktikan secara medis mempunyai hubungan dengan ayah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan kewajiban Alimentasi menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2. Untuk mengetahui pengaturan kewajiban alimentasi pasangan yang telah bercerai secara *Li’an* terhadap anak yang telah dibuktikan secara medis merupakan anak kandung dari ayah yang telah bercerai secara Li’an dengan ibunya menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

## **1.4. KEGUNAAN PENELITIAN**

Kegunaan dari penelitian ini yang paling utama adalah:

## 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, yaitu hukum perdata pada umumnya dan Hukum Islam pada khususnya.

## 2. Kegunaan Praktis

Memberi bahan masukan dan bahan informasi bagi pihak-pihak atau lembaga terkait yang mengurus perkawinan, misalnya Departemen Agama, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

### **1.5.METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk meneliti permasalahan tentang status dan hubungan hukum anak terhadap orang tua yang telah bercerai secara Li'an menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>20</sup>

Alasan penulis menggunakan metode ini, karena penulis ingin mengkaji kewajiban Alimentasi pasca suami istri tersebut bercerai secara Li'an ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Masalah ini akan ditinjau berdasarkan teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UIpres), 1984, hlm 43.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers), 2001, hlm. 13-14

yang ada di dalam bidang hukum. Untuk itulah, maka penelitian ini akan menggunakan data sekunder.

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari sumber yang telah ada. Data sekunder dapat berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum perkawinan yaitu Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## **1.6. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan disusun dalam lima bab, yakni:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, , metode penelitian, dan sistematika penulisan yang menggambarkan secara ringkas keseluruhan bab dalam skripsi ini.

### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DAN PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG ``PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Penulis membagi bab ini menjadi beberapa subbab yang masing-masing membahas mengenai pokok-pokok permasalahan yang spesifik. Subbab pertama mengenai perkawinan dan subbab kedua mengenai perceraian.

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEWAJIBAN ALIMENTASI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

Dalam bab ini penulis membahas mengenai bagaimana implementasi mengenai peraturan kewajiban alimentasi terhadap pasangan suami istri yang telah bercerai secara Li'an.

### **BAB IV ANALISIS TERHADAP KEWAJIBAN ALIMENTASI TERHADAP PASANGAN YANG TELAH BERCERAI SECARA LI'AN**



## **DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

Dalam bab ini penulis melakukan analisis terhadap persamaan dan perbedaan mengenai kewajiban alimentasi terhadap pasangan yang telah bercerai secara Li'an dan terhadap anak yang dapat membuktikan bahwa ia merupakan anak kandung menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk mengetahui manakah peraturan yang lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri yang telah bercerai secara Li'an.

### **BAB V PENUTUP**

Merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah diidentifikasi.